



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDOARJO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satpol PP Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.

- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Satpol PP
  - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    1. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
      - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
      - b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
    2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
      - a) Seksi Operasi dan Pengendalian;
      - b) Seksi Pengamanan.
    3. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
      - a) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
      - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - d. Unit Pelaksana Teknis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Satpol PP

Pasal 6

Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Satpol PP.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program bidang ketentraman dan ketertiban umum serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satpol PP;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satpol PP;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Satpol PP berwenang menanda tangani izin bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai tugasnya.

## Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan dinas;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Keempat

## Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

## Pasal 13

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah.

## Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 15

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan meliputi :
  1. pelaksanaan tindakan preemtif dan preventif non yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
  2. penanganan aduan masyarakat terkait indikasi pelanggaran perundang-undangan daerah;
  3. pemetaan dan deteksi dini potensi pelanggaran perundang-undangan daerah.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- d. melaksanakan tugas ketata usahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 16

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan meliputi :
  1. koordinasi pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
  2. fasilitasi penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah terkait hasil penyelidikan yang terindikasi terdapat pelanggaran perundang-undangan daerah;
  3. fasilitasi sarana prasarana persidangan tipiring di tempat yang dilakukan Pengadilan dan Penuntut Umum terhadap hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyelidikan dan penyidikan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Kelima

## Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

## Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 19

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi dan pengendalian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis operasi dan pengendalian meliputi :
  1. pelaksanaan patroli harian serta pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  2. pemetaan dan deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  3. pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  4. melaksanakan kerjasama dengan POLRI, TNI dan Instansi lainnya dalam pelaksanaan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis operasi dan pengendalian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 20

Seksi Pengamanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengamanan meliputi :
  1. pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  2. pelaksanaan pengawalan dalam kunjungan kerja Bupati, Wakil Bupati dan/atau Pejabat Pemerintah;
  3. koordinasi pelaksanaan teknis petugas keamanan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten sidoarjo;

4. pelaksanaan kegiatan Upacara dan Kesamaptaan Aparat Polisi Pamong Praja.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengamanan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis satuan perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis satuan perlindungan masyarakat meliputi :
  1. koordinasi teknis operasional pembinaan dan pengembangan anggota Satlinmas bersama-sama dengan Camat dan Kasatlinmas Desa/Kelurahan;
  2. koordinasi pengerahan Anggota Satlinmas oleh Kasatlinmas Desa/Kelurahan serta pengendaliannya dalam kegiatan kesiagaan atau penanggulangan bencana;
  3. pelaksanaan kegiatan upacara dan Kesamaptaan anggota Satlinmas;
  4. pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengamanan swakarsa meliputi pencegahan, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis satuan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



## Pasal 24

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina potensi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina potensi masyarakat :
  1. koordinasi pelaksanaan teknis Pembinaan Potensi Masyarakat dalam peran serta Perlindungan Masyarakat;
  2. pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam peran serta Perlindungan Masyarakat;
  3. pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiagaan dan kewaspadaan dini lingkungan;
  4. pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiagaan dan kewaspadaan dini lingkungan.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina potensi masyarakat;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan keahlian.

## Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Satpol PP wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 72

NOREGPERBUP:72TAHUN2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

